



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nurseptahari bin Hamim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Legoso Jl. Mandor Baret No. 54 RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Evi Mufidah binti Abdul Rokhim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. H. Gadung III A Gg. Bunga RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/070/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Gadung III A Gg. Bunga RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Satya Azzam Khalif, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 27 Agustus 2017;
- Elmeira Nur Khamidah, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 19 November 2018;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:

- Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon;
- Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon;
- Termohon memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti sering melempar barang ketika sedang emosi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar tanggal 15 Agustus 2021 yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediman bersama terakhir. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nurseptahari bin Hamim) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Evi Mufidah binti Abdul Rokhim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, bila terjadi perceraian, pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3674052903940001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 05 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor 0374/070/V/2016 Tanggal 22 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAMIM bin BIKING, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung pemohon dan kenal termohon sebagai istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Gadung III A Gg. Bunga RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibatnya semenjak tanggal 15 Agustus 2021 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediman bersama terakhir. Sehingga sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, termohon sudah tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. HAMDANI bin CECEP, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga pemohon dan kenal termohon sebagai istri sah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. H. Gadung III A Gg. Bunga RT. 006 RW. 003 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibatnya semenjak tanggal 15 Agustus 2021 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediman bersama terakhir. Sehingga sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, termohon sudah tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon ( verstek ). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibatnya semenjak tanggal 15 Agustus 2021 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediman bersama terakhir. Sehingga sudah pisah rumah sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 yang disebabkan Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah kamar sejak Agustus 2021 sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cerai talak telah dikabulkan. Dan atas pernyataan pemohon di depan sidang, bila terjadi perceraian, pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan termohon selama persidangan tidak pernah datang. Dengan demikian kewajiban pemohon akibat perceraian harus dipertimbangkan;

Menimbang, atas dasar pernyataan pemohon di depan sidang akibat dari perceraian, berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka pernyataan pemohon harus dikabulkan dan kemudian majelis hakim menghukum kepada pemohon untuk memberikan kewajiban atas kesanggupannya berupa mut'ah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban pemohon telah ditetapkan sehingga untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pemohon harus dihukum untuk menyerahkan mut'ah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dituntut oleh Pasal 3

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas pengakuan pemohon, anak pada saat sekarang diasuh dan dipelihara oleh termohon, maka pemohon dengan kesanggupannya harus dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Nurseptahari bin Hamim) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Evi Mufidah binti Abdul Rokhim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp.

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang;

6. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah anaknya pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada termohon selaku ibu kandungnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 6 R. Tsani 1433 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti S.H.

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 3999/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)